



PUTUSAN

Nomor 1298 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ATMA GANDA, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin S.H., Gang Titi Batu, Nomor 38, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Erdy Siregar, BBA, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Prof. H.M. Yasmin S.H., Nomor 266-244A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ACHMAD SILMI, bertempat tinggal di Jalan Argolubang Nomor 9, RT 35 RW 010, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryanti Oktivani, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Pukat Banting II Nomor 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

NOTARIS EMMY WILIS, S.H., berkantor di Jalan Kapten Muslim, Komplek Griya Riatur Indah Blok A, Nomor 3-A, Kota Medan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1298

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I (Atma Ganda) dalam hal membuat Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 di hadapan Notaris Emmy Wilis, S.H., adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, S.H.) dalam hal menerbitkan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya, Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis, S.H.;
6. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I (Atma Ganda) yang mempergunakan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 sebagai dasar menguasai seluruh harta benda almarhumah Rosmi dan objek sengketa yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Gang Titi Batu Nomor 38, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I (Atma Ganda) untuk mengosongkan objek sengketa yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, Gg. Titi Batu Nomor 38, Kelurahan Sei Kera Hili II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dengan seketika tanpa syarat, baik setelah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I (Atma Ganda) untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus berikut dengan bunga karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1298

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan ini sebesar 6 % (enam persen) perbulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat I (Atma Ganda) dan Tergugat II (Notaris Emmy Wilis, S.H.) untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); _

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*) antara posita dan petitum saling bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 16 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1298
K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dalam hal membuat Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 di hadapan Notaris Emmy Wilis, S.H., adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat II dalam hal menerbitkan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya, Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Wilis, S.H.;
 5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I yang mempergunakan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 sebagai dasar menguasai objek sengketa yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Gang Titi Batu Nomor 38, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek sengketa yang terletak di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Gang Titi Batu Nomor 38, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dengan seketika tanpa syarat, baik setelah gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perhari, apabila Tergugat I lalai untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT MDN tanggal 13 Maret 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1298

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 26 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/Pdt/2018/PT Mdn, tanggal 13 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 493/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 16 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1298
K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 untuk Tergugat I dari ibu kandung Penggugat yang bernama Rosmi yang dibuat di hadapan Tergugat II/Notaris Emmy Wilis, S.H., dibuat pada saat almarhum Rosmi sebagai pemberi hibah dalam keadaan sakit dan tidak mengenal orang lain;
- Bahwa Akta Hibah Nomor 4 tanggal 15 Mei 2004 didasarkan pada bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Penggugat tanggal 21 April 2004, dimana surat pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk persetujuan hibah, melainkan surat pernyataan bahwa Penggugat bersedia menerima hibah dari ibu kandungnya;
- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat I yang membuat Akta Hibah untuk dirinya sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 21 April 2004 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1298

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ATMA GANDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ATMA GANDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1298
K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1298

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)